



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR: 800/Kep.1057- Dinkes/2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN RUMAH SAKIT MENGENAI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI KOTA
TANGERANG TAHUN 2022 KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Rumah Sakit;
- b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Tangerang Tahun 2022 Kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Jejaring dan pemantapan Mutu Laboratorium Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1858);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 77);
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 107);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/322/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hepatitis B;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4636/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi

Dengue Anak dan Remaja;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/9845/2021 tentang Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi
Dengue pada Dewasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Di Kota Tangerang Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini disertai nama jelas dan contoh tandatangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Desember 2022



WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/Kep. 1057 -Dinkes/2022
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN RUMAH SAKIT
MENGENAI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR DI KOTA TANGERANG TAHUN 2022 KEPADA KEPALA DINAS
KESEHATAN

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	CONTOH TANDATANGAN	Paraf	KEWENANGAN YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	dr. Dini Anggraeni, MM NIP. 197705012005012010	Pembina Tingkat I/IVb	Kepala Dinas Kesehatan			Menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Tangerang Tahun 2022.

WALI KOTA TANGERANG

